



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Langgam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar serta dampak atau akibat terhdap lingkungan sekitar dari pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembukaan lahan dan yang kedua, untuk mengetahui akibat atau dampaknya terhadap lingkungan.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Alasan pengambilan lokasi ini dikarenakan penulis melihat tidak terlaksananya Peraturan Menteri Pertanian yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 2 orang dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, 3 orang yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Langgam dan 5 orang yaitu masyarakat yang berada di Kecamatan Langgam

Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum sosiologis (Yuridis Sosiologis) sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh-tokoh masyarakat, pelaku usaha perkebunan Kecamatan Langgam dan juga di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten pelalawan. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, seperti wawancara.

Dari hasil penelitian ini tentang pembukaan lahan perkebunan di Kecamatan Langgam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar masih tidak sesuai antara peratran dengan pelaksaan di lapangan berdasarkan data yang dikeluarkan dari dinas Perkebunan dan Perkebunan yang menunjukkan masih terjadinya pembakaran secara liar yang dapat mengganggu habitat alam dan juga menimbulkan udara yang tidak sehat sehingga masyarakat mengalami gangguan pernapasan. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran seperti, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang ada, penghematan biaya dan juga waktu yang dikeluarkan, tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, dan juga perilaku masyarakat yang menjadi kebiasaan buruk.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.